

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 68 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja kembali : Keputusan kami No.24 tertanggal 12 Pebruari 1951;

Memperhatikan : a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 1953 No.Sekr.10/4/40, tentang usul untuk mengganti Saudara Mr. Suwahjo termaksud pada keputusan kami tersebut diatas dengan Saudara Mr. Wongsonegoro, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri sebagai anggota "Centraal Rubber Fonds", "Centraal Thee Fonds" dan "Raad van Bestuur van de Stichting Indonesisch Instituut van Rubberonderzoek", satu dan lain karena Saudara tersebut bermula, berhubung dengan sangat sibuknja dengan pekerjaan-pekerjaan lainnja, tidak dapat lagi duduk sebagai anggota dalam Badan-badan tersebut;

b. Surat Menteri Pertanian tanggal 10 April 1953 No.3360/L yang menjatakan persetujuannja atas usul Menteri Dalam Negeri tersebut;

Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menyetujui usul Menteri Dalam Negeri tersebut;

Mengingat : pasal 3 dari Staatsblad 1948 Nos.28 dan 29, masing-masing tentang Pengurus "Centraal Rubber Fonds" dan "Centraal Thee Fonds" serta Anggaran Dasar/Anggaran-Rumah Tangga dari "Indonesisch Instituut voor Rubberonderzoek" tanggal 26 Djuni 1941, seperti yang telah diubah tanggal 11 Oktober 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1953 memperhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai anggota "Centraal Rubber Fonds", "Centraal Thee Fonds" dan "Raad van Bestuur van de Stichting Indonesisch Instituut van Rubberonderzoek" :

Mr. S U W A H J O .

pegawai tinggi diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama memangku djabatan-djabatan tersebut.

Kedua :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1953 mengangkat sebagai anggota "Centraal Rubber Fonds", "Centraal Thee Fonds" dan "Raad van Bestuur van de Stichting Indonesisch Instituut van Rubberonderzoek" :

Mr. WONGSONEGORO,

Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri.


Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 April 1953.

R.A. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,



MOHAMMAD ROEM.

MENTERI PERTANIAN,



MOHAMMAD SARDJAN.